BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, perlu menetapkan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal .
4. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
5. Kewenangan Lurah adalah sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dan melaksanakan di wilayah kerjanya.

BAB II
KEWENANGAN LURAH

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Kewenangan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Peternakan, Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Kewenangan bidang lain.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur teknis pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah, akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(2) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menarik kembali sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Lurah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 September 2006

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2006 **NOMOR** 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2006

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH

No	BIDANG KEWENANGAN	JENIS KEWENANGAN
1	2	3
1	PEKERJAAN UMUM	1. SUB BIDANG CIPTA KARYA a. Membantu melaksanakan pengendalian dan pengamanan tata ruang ; b. Mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berupa air bersih, drainase, jalan lingkungan dan sanitasi lingkungan; c. Mengelola sarana prasarana lingkungan permukiman berupa air bersih, drainase, jalan lingkungan dan sanitasi lingkungan ; d. Membantu survey lapangan/kolekting data untuk penelitian peruntukan tanah/Tata Guna Tanah, terutama bagi yang belum ada perencanaannya guna proses penyusunan tata ruang ; e. Memantau atas perkembangan bangunan pada wilayah kerja kelurahan terkait; f. Memantau pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan IMB ; g. Memantau dan mengawasi atas penggunaan bangunan oleh masyarakat ; h. Melaksanakan pemeliharaan taman, lapangan olah raga dan jalur hijau di lingkungan permukiman ; i. Mengelola ruang terbuka hijau dan jalur hijau aset kelurahan; j. Mendata, memantau, mengawasi dan merekomendasikan penerbitan IMB ; 2. SUB BIDANG BINA MARGA a. Mendata, memantau dan mengajukan usulan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, penghijauan di lokasi jalan/jembatan dalam wilayah kelurahan ; b. Mendata, memantau dan mengendalikan penggunaan sempadan jalan dan trotoar di lingkungan kelurahan;

1	2	3
		3. SUB BIDANG PENGAIRAN a. Menginventarisasi jaringan irigasi dan mengusulkan pengajuan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran irigasi, tanah timbul, ontogening, tanah lepe-lepe, tanah bantaran sungai yang ada ; b. Merekomendasikan pemanfaatan pemberdayaan tanah bantaran sungai, tanah timbul, ontogening dan tanah lepe-lepe ;
2	KESEHATAN	a. Mendata, memantau, melaporkan dan mengusulkan penanggulangan serta membantu pencegahan penyebaran wabah penyakit kepada instansi terkait; b. Merekomendasikan jaminan kesehatan warga miskin.
3	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. Memfasilitasi dan mengusulkan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah; b. Memfasilitasi pembinaan olah raga masyarakat dan mengusulkan pembangunan fasilitas olah raga; c. Memfasilitasi kegiatan kebudayaan dan upaya melestarikannya.
4	PERTANIAN	1. SUB BIDANG PERTANIAN PANGAN DAN PERKEBUNAN a. Memfasilitasi kegiatan usaha tani terpadu melalui pembentukan kelembagaan dan sosialisasi; b. Mendata, memantau dan mengusulkan upaya perlindungan tanaman pertanian, perkebunan dengan melaksanakan kegiatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 2. SUB BIDANG KEHUTANAN a. Memfasilitasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan konservasi tanah serta perlindungan hutan; b. Memberikan rekomendasi terhadap proses ijin tebang kayu milik masyarakat.
5	PETERNAKAN	a. Merekomendasikan pengajuan ijin usaha peternakan dan perikanan ; b. Mendata, memantau dan mengawasi usaha peternakan dan perikanan, tempat-tempat potong hewan selain rumah potong hewan.
6	PERHUBUNGAN	a. Merekomendasikan pengajuan ijin pendirian perbengkelan kendaraan bermotor dan mobil; b. Merekomendasikan pengajuan ijin trayek angkutan kota dan pedesaan yang menggunakan jalan melalui wilayah Kelurahan; c. Mengusulkan dan melaksanakan pengawasan atas pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas termasuk tanda nama jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan raya/lokal.

1	2	3
7	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL	a. Merekomendasikan pemberian ijin usaha industri dan tanda daftar industri (TDI) ; b. Melaksanakan pendataan dan melaporkan potensi industri ; c. Melaksanakan pendataan dan pengawasan pergudangan dan ruangan ; d. Mengajukan usulan pembinaan industri melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis dari unit kerja terkait; e. Memfasilitasi pengembangan dan penataan pasar tradisional ; f. Merekomendasikan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ; g. Pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan industri kecil yang investasinya kurang dari Rp. 5.000.000,- h. Melaksanakan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan kecil yang modalnya kurang dari Rp. 5.000.000,- i. Melaksanakan pelayanan melalui pemberian informasi data potensi wilayah dan pertimbangan aspek sosial pada investor; j. Mengusulkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
8	LINGKUNGAN HIDUP	a. Melaksanakan pendataan dan pengawasan penataan lingkungan; b. Melaksanakan pendataan, pemantauan dan pembinaan kegiatan yang berpotensi terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup ; c. Melaksanakan pemeliharaan taman dan jalur hijau di lingkungan permukiman ; d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan tentang penyadaran pentingnya peran serta masyarakat dalam pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup. e. Merekomendasikan penggunaan dan pengelolaan SDA.
9	PERTANAHAN	a. Merekomendasikan ijin perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Merekomendasikan dan memberikan pertimbangan penggunaan lahan dan aspek sosial dalam ajuan ijin lokasi; c. Menerbitkan surat keterangan tanah dan menandatangani surat-surat lainnya hak atas tanah ; d. Mengawasi pemanfaatan tanah pemakaman dan tanah wakaf di wilayah Kelurahan ; e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ; f. Memfasilitasi penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan fasilitas umum/pemerintah; g. Memfasilitasi pemanfaatan lahan kosong/tanah timbul.
10	KOPERASI	a. Mendata dan menginventarisasi koperasi dan pengusaha kecil menengah di wilayah kelurahan ; b. Memfasilitasi pemberdayaan kehidupan berkoperasi ;

1	2	3
		c. Memfasilitasi pengguliran dana bantuan pemerintah kepada kelompok koperasi yang dikembangkan di wilayah dan melaksanakan pemantauan pelaksanaannya.
11	TENAGA KERJA	a. Mendata, memantau dan melaporkan perkembangan perusahaan ; b. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari perusahaan di wilayahnya dan perusahaan yang mendapat rekomendasi dari Instansi terkait ; c. Memfasilitasi kegiatan pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga latihan Pemerintah maupun swasta; d. Membantu pembinaan eksodan ; e. Merekomendasikan pendaftaran calon transmigran.
12	KEWENANGAN BIDANG LAIN	1. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Merekomendasikan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan lainnya ; b. Memberi rekomendasi untuk penerbitan akte kelahiran, akte kematian, proses perkawinan dan perceraian; c. Memberi rekomendasi penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang penduduk ; d. Menerbitkan surat pengantar pindah ke luar negeri ; e. Membantu pendataan eksodan; 2. ADMINISTRASI PUBLIK a. Penyusunan program pembangunan tahunan kelurahan ; b. Pengelolaan keuangan kelurahan ; c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kearsipan; 3. KETERTIBAN UMUM a. Membantu penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah yang meliputi pendataan, pemantauan dan pengawasan bantaran kali, pedagang kaki lima, tempat tinggal tidak tetap, tempat rekreasi dan hiburan, reklame, parkir dan tempat usaha; b. Membantu pelaksanaan operasi ketertiban ; c. Melaksanakan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; d. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi tri kerukunan hidup beragama, organisasi masyarakat dan parpol; e. Melaksanakan pendataan, pengawasan dan pengadministrasian mutasi orang-orang eks G 30 S/PKI.

1	2	3
		4. SOSIAL a. Melaksanakan pendataan dan pembinaan karang taruna, anak terlantar, lanjut usia serta pemukiman kumuh; b. Melaksanakan pendataan dan pemantauan rehabilitasi pemukiman kumuh dan pemukiman eks.korban bencana; c. Merekomendasikan pendirian tempat ibadah ; d. Mengajukan usulan penanganan gelandangan, pengemis, WTS, orang gila dan terlantar kepada dinas, instansi terkait atau lembaga sosial. 5. PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH a. Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi dan profil kelurahan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah; b. Melaksanakan keputusan Kepala Kelurahan; c. Memfasilitasi dan mengawasi penghimpunan dana swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, propinsi dan kabupaten yang dikelola oleh kelurahan; d. Memberikan usulan tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kelurahan kepada Bupati. 6. KEUANGAN DAERAH a. Membantu kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah dari Wajib Pajak, wajib retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ; b. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB kepada wajib pajak ; c. Membantu mensukseskan kelancaran pemasukan PBB ; d. Membantu penagihan PBB

1	2	3
		7. KEPARIWISATAAN Merekomendasikan pengajuan ijin usaha rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan umum, perhotelan dan salon kecantikan dan panti pijat.

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO